

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Perpanjangan Izin Angkutan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Membuar surat permohonan
2. Membawa FC KTP/SIM
3. Membawa FC buku uji/KIR
4. Membawa FC STNK/pajak kendaraan bermotor
5. Membawa surat izin trayek yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PERPANJANGAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS								
NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KET.
		Staf	PPNS	Kepala Seksi/ Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari Pemohon				Persyaratan Permohonan	5 menit	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas				Berkas permohonan	20 menit	Ceklist Kelengkapan	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
4	Membuat draf rekomendasi				Berkas permohonan dokumentasi	5 menit	Draf Rekomendasi	
6	Menandatangani draf rekomendasi				Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
7	Rekomendasi disampaikan Ke Pemohon				Persyaratan dan Surat Rekomendasi	5 menit	Tertib Administrasi	Diagendakan

1. Buatlah surat permohonan
2. Lampiri surat permohonan tersebut dengan FC KTP/SIM, FC buku uji/KIR, FC STNK/pajak kendaraan
3. Bawalah surat izin trayek yang asli untuk ditunjukkan pada petugas

Waktu Penyelesaian

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

40 Menit

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (20 menit)
3. Penerbitan Izin (15 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Izin Angkutan Khusus

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322

Telp./Fax. 0338 678150